

**PERADILAN IN ABSENTIA DALAM KAITANNYA DENGAN
PERLINDUNGAN HAK TERDAKWA TINDAKPIDANA
KORUPSI (STUDI KASUS NO 90/PID.SUS.
TPK/2013/PN.MKS)**

JUNAI DI

ABSTRAK

Peradilan In Absentia adalah contoh praktek hukum yang potensial melahirkan kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak asasi manusia. Meski bukan pelanggaran atas hak-hak dasar tersangka, Pemeriksaan dan putusan secara in absentia juga berkaitan dengan hak asasi manusia karena kehadiran terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana pada hakekatnya untuk memberikan ruang kepada terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta bendanya ataupun kehormatannya. Kehadiran terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana hakekatnya untuk memberikan ruang kepada terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta benda ataupun kehormatannya. Tujuan utamanya adalah agar terdakwa dapat mengerti benar-benar apa yang didakwakan, bagaimana keterangan saksi, ahli dan alat-alat bukti yang lain, sehingga ia bebas dan leluasa mengatur jawaban dan pembelaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk menganalisis konsepsi peradilan in absentia apabila dikaitkan dengan hak asasi manusia (HAM) dalam hal ini hak asasi terdakwa tindak pidana korupsi. 2. Untuk menganalisis peranan hakim dalam proses pemeriksaan peradilan pidana in absentia. Dengan metode penelitian normatif yuridis diketahui bahwa 1. Konsepsi peradilan in absentia apabila dikaitkan dengan hak asasi manusia (HAM) dalam hal ini hak asasi terdakwa tindak pidana korupsi berdasarkan proses hukum yang adil (due process of law) dimana hak-hak pelaku tindak pidana dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara (civil rights) yang merupakan bagian dari HAM. 2. Peranan hakim dalam proses pemeriksaan peradilan pidana in absentia sesuai hak dan wewenang hakim menurut Undang-Undang kekuasaan kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 dan No.48 Tahun 2009. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (Mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim, untuk menerima memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan. Untuk itu Perlunya melakukan revisi KUHAP dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan membuat ketentuan mengenai peradilan in absentia tanpa mengenyampingkan hak-hak terdakwa, sehingga proses hukum tidak berlarut-larut.

Kata Kunci : Terdakwa, Korupsi, Absentia

**IN ABSENTEE'S JUDICIARY IN RELATION TO THE PROTECTION OF THE
ACCUSED RIGHTS OF CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION
(CASE STUDY NO. 90 / PID.SUS. TPK / 2013 / PN.MKS)**

JUNAI DI

ABSTRACT

The Justice In Absentia is an example of potential legal practice resulting in arbitrary and human rights abuses. Although not a violation of the fundamental rights of the suspect, the examination and verdict in absentia are also related to human rights due to the presence of the defendant in the criminal proceedings in essence to provide the defendant with the right to defend himself and to defend his / her rights of liberty, property the object or the honor. The presence of the defendant in the investigation of a criminal matter is essentially to provide the defendant with the right to defend himself and defend his or her rights of liberty, property or honor. The main objective is for the defendant to understand exactly what is being indicted, how the testimony of witnesses, experts and other evidences, so that he is free and free to manage his answers and his defense. The purpose of this study is 1. To analyze the conception of judiciary in absentia when associated with human rights (human rights) in this case the defendant's human rights corruption. 2. To analyze the role of judges in the process of criminal justice examination in absentia. With the normative juridical research method it is known that 1. The judicial conception in absentia when it is associated with human rights in this case the defendant's human right is corruption based on due process of law where the rights of the perpetrators of crime are protected and is considered a part of the rights of citizens (civil rights) that are part of human rights. 2. The role of the judge in the process of examining criminal justice in absentia according to the right and authority of the judge according to the Judicial Authority Law Number 4 of 2004 and No.48 of 2009. The Judge shall not refuse to examine the case (Judging), hear judgment is a series of judicial actions, to receive examining and deciding criminal cases on the basis of free, fair and impartial principles in court. Therefore, the need to revise the Criminal Procedure Code (KUHAP) in the Corruption Criminal Act by making provisions on the trial in absentia without prejudice to the rights of the accused, so that the legal process does not drag on.

Keywords : *Defendant, Corruption, Absentia*